ABSTRAK PERATURAN

PROGRAM – JAMINAN HARI TUA – BIAYA PENGELOLAAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 48/PMK.010/2011 TANGGAL 16 MARET 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 149)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BIAYA PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA

ABSTRAK :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, besarnya biaya pengelolaan Program Jaminan Hari Tua ditetapkan oleh Menteri Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Biaya Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

  UU 3 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No. 14, TLN No. 3468), PP 14 Tahun 1993 (LN Tahun 1993 No. 20, TLN No. 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 76 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 160, TLN No. 4789), PP 36 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 59), PP 22 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 76, TLN No. 4407), Keppres 56/P Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

  Badan Penyelenggara hanya dapat membebankan biaya dalam rangka pengelolaan Program Jaminan Hari Tua setiap tahunnya sebesar persentase tertentu dari dana investasi Program Jaminan Hari Tua. Besarnya persentase sebesar 1,46% (satu koma empat puluh enam per seratus) dari dana investasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 1,43% (satu koma empat puluh tiga per seratus) dari dana investasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 1,39% (satu koma tiga puluh sembilan per seratus) dari dana investasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dan 1,35% (satu koma tiga puluh lima per seratus) dari dana investasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Dana investasi Program Jaminan Hari Tua adalah dana investasi Program Jaminan Hari Tua pada tahun berjalan, yang besarnya yaitu 50% (lima puluh per seratus) dari hasil penjumlahan dana investasi Program Jaminan Hari Tua pada awal tahun (per tanggal 1 Januari) dengan jumlah dana investasi Program Jaminan Hari Tua pada akhir tahun (per tanggal 31 Desember). Biaya pengelolaan hanya dapat digunakan dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

CATATAN :

- Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka Kepmenkeu RI 492/KMK.06/2004 tentang Biaya Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 31 Desember 2010.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2011 dan diundangkan pada tanggal 16 Maret 2011.